



PENGARUH AKAD ISTISNA (JUAL BELI) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI APLIKASI LAZADA

Riana Raharti¹, Alfa nadiyah siregar², Marliyah³, Halimatussakdiyah⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : rianariana715@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana cara transaksi jual dari aplikasi lazada yang sesuai dengan ketentuan akad istisna sesuai dengan syarat-syarat ketentuan syariat islam. Metode yang digunakan kuantitatif karena metode ini menggunakan penelitian pengumpulan data dari sumber-sumber penelitian terdahulu seperti dari jurnal, artikel bahkan buku bahkan kami melakukan penelitian melalui wawancara dengan beberapa masyarakat kota medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad istisna memiliki dampak yang sangat positif terhadap minat beli masyarakat dan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami hukum Islam dan syariah dalam transaksi jual beli aplikasi lazada untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat.

Kata Kunci: akad istishna, transaksi, lazada

Abstract : *This research aims to determine how sales transactions from the Lazada application comply with the provisions of the Istishna contract under the terms and conditions of Islamic law. The method used is quantitative because this method uses data collection research from previous research sources such as journals, articles, and even books. We even carried out research through interviews with several Medan city residents. This research shows that the Istishna contract has a very positive impact on people's buying interest and has conditions that must be fulfilled in online buying and selling transactions. Apart from that, this research also emphasizes the importance of understanding Islamic law and Sharia in buying and selling Lazada application transactions to ensure the continuity of legal transactions by Sharia.*

Keywords: *Istishna contracts, transactions, Lazada*

PENDAHULUAN

Saat zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, perdagangan dan jual beli menjadi sarana mata pencaharian bagi masyarakat. Tetapi sistem perdagangan dan jual belinya berbeda dengan sistem perdagangan dan jual beli masa kini. Sistem yang digunakan pada masa lalu adalah sistem barter (tukar menukar barang) dan kemudian berubah menjadi sistem dengan uang yang dilakukan hingga saat ini. Karena semakin berkembangnya teknologi, sistem bisnis menjadi lebih sederhana, seperti e-commerce atau transaksi menggunakan jaringan Internet (aplikasi Lazada untuk jual beli online).

Lazada merupakan aplikasi yang menawarkan berbagai macam produk seperti pakaian, peralatan kesehatan, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, perlengkapan sekolah, peralatan olah raga, dll. Lazada Indonesia adalah salah satu cabang jaringan belanja online Lazada International di Asia Tenggara, dan didirikan tahun 2012. Transaksi online, atau e-commerce, adalah sebuah transaksi yang didalamnya ada penjual dan pembeli yang didalamnya penjual dan pembeli melakukan kegiatan tawar menawar barang yang dijual oleh

si penjual dengan memanfaatkan jaringan sosial media dan internet. Hal ini memudahkan seseorang untuk membeli dan menjual barang secara online.

Namun jual beli online di Lazada memiliki kelemahan yang bisa merugikan baik pembeli maupun penjual. Dalam Islam hukumnya membolehkan jual beli jika pembeli dan penjualnya sama-sama ikhlas, barang yang diperjualbelikan tidak haram, serta adanya ijab dan kabul. Selain itu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jadi harus dilakukan sesuai syariat Islam, begitu pula dengan jual beli. Masih jarang pembeli dan penjual yang membukukan jual beli melalui transaksi syariah. Dengan demikian pembeli dan penjual harus mengetahui cara penulisan akad jual beli online menurut syariat Islam, dimana akad jual beli online tersebut adalah akad Salam dan akad Istishna.

Maksud dari Akad Istisna, yang berarti "meminta membuat sesuatu," adalah sebuah kontrak jual beli yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bersepakat mengenai spesifikasi dan kriteria barang yang akan dibuat atau dikerjakan. Dalam konteks transaksi jual beli online, akad Istisna memungkinkan pembeli untuk memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan penjual untuk membuat atau menghasilkan barang tersebut. jual beli memiliki dua suku kata yaitu jual dan beli yang memiliki arti berbeda. Kata Jual mengacu pada tindakan menjual, sementara beli adalah tindakan membeli. Jual beli artinya ada pihak yang menjual dan pihak lain membeli, demikianlah hukum jual beli.

Jual beli menurut bahasa (fiqh) hukum Islam disebut al-ba'i. Nah, menurut maknanya, al-ba'i artinya menukar suatu barang dengan barang lain. Menurut al-Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawiyah merupakan transaksi timbal balik. Dan kata al-ba'i (jual) dan al-syira' (beli) lebih sering digunakan. Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, perkembangan juga merambah ke bidang perdagangan. Selain itu, perkembangan perekonomian dunia telah menyebabkan perubahan yang signifikan dari berbagai sektor. Meningkatnya pengguna media sosial dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan jual beli barang atau jasa secara online. Hal ini dikenal dengan istilah e-commerce yang berarti jual beli secara online di aplikasi, salah satunya adalah Lazada.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa akad istishna memiliki pengaruh positif terhadap minat beli masyarakat dan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan transaksi jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami hukum Islam dan syariah dalam transaksi jual beli online untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat.

METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena metode ini menggunakan penelitian pengumpulan data dari sumber – sumber penelitian terdahulu seperti dari jurnal, artikel bahkan buku. Yang telah kami teliti sesuai dengan penelitian yang kami buat.

Tujuan penelitian ini kami buat untuk mengetahui bagaimana cara transaksi jual dari aplikasi lazada yang sesuai dengan ketentuan akad istisna, dan transaksi lazada ini digunakan sebagai pusat perbelanjaan yang mempermudah masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan mempermudah penjual dan pembeli dalam melakukan pembelian diaplikasi lazada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan kali ini kira dapat menjelaskan secara menyeluruh tentang akad istishna terhadap transaksi jual beli aplikasi lazada. Secara bahasa istishna' berasal dari kata sana'a dan alif, sin dan ta' menjadi istishna', yang bisa diartikan talab al-sun'ah dapat diterjemahkan sebagai permintaan untuk membangun, "permintaan untuk membangun sesuatu" (Muslich, 2010). Istishna' merupakan salah satu akad Ghairu Musamma yang serupa dengan salam. Karena baik pesanan pembeli maupun penjual menunda penyerahan barang dan penyerahan ke kemudian hari (az-zuhailay, 2006).

Akad istishna merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma (ashshiddieqy, 1999), jadi tidak ada dalil serupa dari Al-Qur'an dan Hadits. bisa dilihat kalau istishna' adalah akad pesanan yang serupa dengan akad Salam. yang berbeda hanya model pembayarannya saja. Jika pada akad salam kontrak pembayarannya harus dibuat terlebih dahulu, kalau akad istishna' kontrak pembayarannya bisa dimasukkan menggunakan formulir pembayaran di muka, atau pembayaran diakhir. Oleh karena itu, prinsip akad Salam juga dapat digunakan dalam akad Istishna' (al zarqa, 1967-1968). Sederhananya, akad Istishna merupakan penjualan barang berupa jaminan yang memerlukan syarat pada pelaksanaannya, dan sebagai imbalannya ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh produsen (pembuat barang).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah,

وَالْإِسْتِصْنَاءُ هُوَ شَرْطٌ أَمَّا يَضَعُ وَقْفًا لِلطَّلَبِ (sabiq, fiqh sunnah, juz 4, 2009)

Hendaknya pihak bai 'istishna melakukan jual beli dengan bentuk pembayaran berupa murabahah muajjal. tetapi berbeda dengan penjualan murabahah yang barangnya diantar terlebih dahulu baru uangnya dibayar dengan mencicil. Dalam Istishna, jual beli barang ditunda, meski uangnya dicicil (Karim, 2007).

rukun dan syarat melakukan penjualan dan pemasaran dengan menggunakan istishna ada Empat rukun akad yaitu pembeli (mustasni), penjual atau produsen barang (sani), barang dan harta akad (masnu), dan ijab qabul (sighat). dan syarat-syarat akad Istishna yaitu:

1. barang yang menjadi pokok Istishna harus jelas jenisnya, tipenya, sifatnya, dan kualitasnya.
2. barang-barang sekunder seperti pakaian, furnitur dan barang-barang rumah tangga lainnya yang digunakan untuk berbagai keperluan adalah barang-barang umum yang digunakan rumag tangga.
3. tidak dapat mengatur waktu pengiriman untuk produk yang dipesan. Jika waktu pengiriman produk ditentukan, maka digolongkan sebagai akad salam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad istishna di Lazada memerlukan pengetahuan bagi pembeli dan penjual untuk memenuhi syarat dan ketentuan istishna serta menjamin kelangsungan transaksi sesuai hukum syariat.

Jual beli online mengacu pada pembelian dan penjualan barang dan jasa lewat media elektronik, terutama di Internet atau online. Contohnya adalah penjualan produk secara online lewat internet yang dilakukan di lazada, berniaga, bukalapak, tokobagus, olx, kaskus, dll. Transaksi jual beli tidak boleh dipaksakan, tetapi hanya boleh dilakukan atas kesepakatan dua pihak bila diperlukan. Jika tidak, salah satu pihak akan rugi. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Produk ini bukan milik siapa pun. Hadits tersebut menjelaskan bahwa dilarang membeli atau menjual harta benda yang bukan miliknya. “Jangan membeli apa yang bukan milikmu”. (HR. Abu Dawud)
2. Hadits yang melarang jual beli hasaath. “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli hasha (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilempar untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli gharar (HR. Muslim)
3. transaksi dilakukan dengan niat baik dan ikhlas. Pembeli dan penjual mempunyai perjanjian berkaitan dengan penjualan, yaitu: Kedua belah pihak harus melakukan jual beli dengan itikad baik dan sukarela, tanpa kewajiban apapun. Surat ini menyatakan bahwa kedua belah pihak harus mempunyai hak yang sama dalam melaksanakan transaksi jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Siapa pun yang menjelaskan kekurangan suatu produk atau barang bukanlah golongan kami. Perbuatan dan tipu muslihat yang mereka lakukan akan dibalas dineraka (HR. Ibnu Hibban). Dalam e-commerce, jual beli elektronik menciptakan sistem transaksi baru yang menghubungkan produsen, penjual, dan konsumen lewat teknologi canggih. Transfer yang dilakukan antar negara menjadi pertanyaan yang menjadi perhatian sebagian besar umat Islam yaitu apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli Muamalat Malliyah. E-commerce yang dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung apakah melanggar asas hukum penjualan yang dikenal dalam literatur fiqih klasik.

Syarat-Syarat Jual Beli yang perlu diketahui Untuk memastikan keberlangsungan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariat, beberapa syarat harus dipenuhi, seperti:

1. Kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Kualitas dan spesifikasi barang yang sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.

Dengan ketentuan syarat yang telah disepakati dan sesuai dengan syariat islam agar menghindari masalah yang akan terjadi di jauh jauh hari.

Lazada merupakan aplikasi marketplace yang dibuat pada tahun 2012 oleh perusahaan dari Jerman bernama Rocket Internet. Lazada adalah perusahaan belanja dan ritel online yang menawarkan bermacam-macam produk termasuk fashion, elektronik, perjalanan, aksesoris, olahraga, dan furniture rumah dll. Lazada adalah aplikasi pasar yang sangat nyaman untuk diakses. Sesuai dengan motto “effortless shopping”, Lazada bisa diakses lewat aplikasi di handphone dan di websitenya (www.lazada.co.id).

Perusahaan Lazada bertujuan untuk menjadi salah satu situs belanja online terpopuler dan terkemuka di Indonesia. Dengan memberikan layanan pelanggan yang sangat baik dan menawarkan pengalaman pemilihan produk online kepada pelanggan. Selain itu, Lazada berharap bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam membeli berbagai produk hanya dengan mengakses aplikasi atau website.

Untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna, Lazada berkolaborasi dengan berbagai layanan ekspres atau jasa pengiriman terpercaya di Indonesia, seperti J&T, Xpress, Ninja, JNE, dll. Selain itu, Lazada juga menawarkan layanan pengiriman yang disediakan dari perusahaan milik Lazadanya sendiri yakni LEX ID atau Lazada eLogistics Express. Lazada eLogistics Express saat ini memiliki 40-60 gudang yang tersebar di seluruh wilayah/kota di Indonesia. Belanja online merupakan salah satu bisnis yang banyak diminati saat ini karena popularitasnya. Transaksi yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertransaksi langsung, dan bisa dilakukan lewat aplikasi market place dan jaringan internet.

Dengan menerapkan akad istishna jual beli barang dari aplikasi Lazada, maka bisa kita simpulkan kalau jual beli di Internet adalah jual beli yang muncul dalam informasi elektronik tanpa perlu pembeli dan penjual bertransaksi secara langsung. Artinya pembeli menentukan terlebih dahulu karakteristik dan jenis produk serta harga produk. karakteristik bisnis online antara lain:

- a. Transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak (si penjual dan pembeli)
- b. Adanya pertukaran informasi, jasa dan barang
- c. Media utama dari transaksi akad istishna adalah internet

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka bisnis online bisa dibedakan menjadi bisnis offline, yaitu proses transaksi (akad) adalah pokok dari proses tersebut. akad adalah bagian penting dalam bisnis. Secara umum bisnis dalam Islam mengacu pada adanya suatu transaksi dalam bentuk fisik, menghadirkan barang pada saat transaksi atau menyajikan barang secara fisik, tetapi dalam istishna transaksi harus diatur bahwa barang tersebut harus ditunjukkan dengan jelas.

- Menurut syarat-syarat pembayaran, ketentuan pertama pembayaran memuat syarat-syarat pembayaran yang menyatakan bahwa pembayaran itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang tidak ada imbalannya, baik berupa uang, barang, atau manfaat serta pelunasan utang.

- Dari syarat dan ketentuan produk, Sifatnya kedua harus jelas dan diterima sebagai kredit, keterangannya harus diperjelas, penyerahan selanjutnya harus dilakukan, dan waktu serta tempat penyerahan barang harus ditentukan dengan pemindahtanganan. Jika produk tidak sesuai dengan kontrak, pesanan berhak (hak bernegosiasi) dilanjutkan atau dibatalkan.
- Sesuai dengan ketentuan lain, Pesanan akan menjadi kontrak dan mengikat secara hukum. Dalam akad Istishna sendiri, pembayaran dapat dipercepat atau ditunda dengan kesepakatan, dan merupakan transaksi yang menunda penyerahan produk.

Akad Istisna, yang berarti "meminta membuat sesuatu," adalah sebuah kontrak jual beli yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bersepakat mengenai spesifikasi dan kriteria barang yang akan dibuat atau dikerjakan. Dalam konteks transaksi jual beli aplikasi lazada, akad Istisna memungkinkan pembeli untuk memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan penjual untuk membuat atau menghasilkan barang tersebut. Dari penjelasan diatas kita dapat kita melihat bahwa akad istisna diperbolehkan asalkan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli aplikasi lazada.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, akad istishna mempengaruhi transaksi jual beli di aplikasi Lazada dengan cara meningkatkan keamanan dan kemudahan dalam proses transaksi, menghemat biaya promosi, dan meningkatkan kecepatan bertransaksi. Akad istishna diperbolehkan dalam Islam sebagai salah satu bentuk jual beli kredit yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kesepakatan dalam transaksi sangat penting untuk keberlangsungan bisnis online, sehingga aplikasi Lazada harus memastikan bahwa setiap transaksi jual beli online dilakukan dengan kesepakatan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- "Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" oleh Juliana Dwi Putri, M. Randhika Priyatna, M. Naufal Empy, Fathoni Yusuf, dan Fadhli Suko Wiryanto, Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. VIII No. 2, Edisi 2, 2023.
- "BAB I: Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Online Sistem Flash Sale di Aplikasi Lazada" oleh Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, Bandung.
- "KONSEP JUAL BELI BERBASIS ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM" oleh Lili Safrida, Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, VOLUME 3, NO. 2, JUNI 2023.
- "Pengaruh Pemasaran Online Terhadap Keputusan Pembelian Produk" oleh Amalia Rahmi, Jurnal Online Marketing, Purchasing Decisions, 2015

- Jual Beli Online Dalam Perspektif Akad Istishna" oleh Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce", Jurnal Mashabi, Vol. 15 No. 1 (Juni 2016).
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, 4(1), 44.
- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee. Ar-Ribhu, 3(2), 92–106.
- Taufiq, S. (2017). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Febi.lainlhokseumawe.Ac.Id.